



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI**

**SALINAN  
RESUME RISALAH**

**Gabungan Gabungan Komisi I dan Komisi IV atas Pembahasan Raperda tentang  
Perlindungan Dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah**

- Tahun Sidang : 2024
- Masa Persidangan :
- Jenis Rapat : Rapat Pembahasan Raperda
- Hari, Tanggal : Senin, 5 Agustus 2024
- Waktu : 12.00 WIB – selesai
- Sifat Rapat : Terbuka
- Tempat : Ruang Rapat KomisiII DPRD Kabupaten Banyuwangi
- Ketua Rapat : MARIFATUL KAMILA, S.H.
- Sekretaris Rapat : Ficka Handyan Rahman
- Acara : Rapat Pimpinan dan Anggota Pansus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah.
- Hadir : TERLAMPIR
- Anggota yang Izin : -
- Anggota Yang Sakit : -
- Yang Hadir Di Undangan : TERLAMPIR
- Jalannya Rapat :
- Rapat Panitia Khusus dalam rangka finalisasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah dilaksanakan bersama eksekutif dan dimulai pada pukul 12.05 WIB. Dengan mengndanghadirkan antara lain/ yang mewakili :
1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan;
  2. Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan;
  3. Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata;
  4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;

6. Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi;
7. Kepala Dinas Kesehatan;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi.

Hal tersebut menjadi maksud dan tujuan pelaksanaan rapat pada hari ini, yaitu untuk melakukan finalisasi pembahasan dikarenakan sudah melakukan pembahasan bersama pasal per pasal serta akan menyepakati terhadap draf raperda tentang Perlindungan Dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah, dengan hasil pembahasan sebagai berikut :

- Menimbang, disetujui;
  - Mengingat, disetujui;
  - Bab I, KETENTUAN UMUM, Pasal 1, Angka 11 yang berbunyi “Produk Unggulan Daerah adalah produk-produk unggulan Desa dan/atau Kelurahan di wilayah Kabupaten Banyuwangi baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh Koperasi, BUMDesa, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah, baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk potensial yang memiliki daya saing dan daya jual untuk memasuki pasar global.” Dinas Pertanian mengusulkan memasukkan Petani sebagai sumber P2UD, selanjutnya akan disesuaikan ;
- Angka 11 yang berbunyi “Pelaku Usaha adalah setiap orang perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan usaha mikro dalam berbagai bidang ekonomi rakyat.” Usulan hasil Rapat menambahkan Pelaku Usaha, didapat dari Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Usaha Mikro Di Banyuwangi, selanjutnya akan disesuaikan;
- Angka 17 yang berbunyi “Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.” untuk disesuaikan dengan

Permendagri Nomor 42 Tahun 2007.

- Pasal 2 s.d pasal 12, untuk disesuaikan pada batang tubuh, dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- **BAB VI PERLINDUNGAN KARYA BUDAYA DAERAH** yang berbunyi :

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan terhadap karya budaya Daerah, hak cipta, dan penciptanya.
- (2) Perwujudan karya budaya daerah harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah menggali, melestarikan, membina mengembangkan, menjaga dan memanfaatkan karya budaya daerah.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran hak cipta atas karya budaya yang berciri khas daerah.
- (5) Karya budaya yang sudah melekat dan turun temurun di masyarakat yang tidak diketahui penciptanya dilindungi oleh Pemerintah Daerah.

Dalam pembahasan Keputusan gabungan Komisi I dan IV menjadi Daftar Inventaris Masalah dan ditambahkan klausul terkait dengan Muatan Ekonomi Kreatif

- **BAB VIII, PENGEMBANGAN** pasal 15

ayat 2 yang berbunyi “Penataan kawasan produksi produk unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh masyarakat, koperasi, BUMDesa/Kelurahan, pengusaha, kelompok usaha, dan Pemerintah Daerah dalam bentuk kemitraan.” Dilakuka pembahasan terkait dengan Penataan atau pengembangan? Supaya konsisten dengan ayat (1) huruf a, dan selajutnya akan disesuaikan dan penyusunan DIM Terkait Pelaku Usaha Pengembangan kawasan produksi produk unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masyarakat, Pelaku Usaha dan Pemerintah Daerah dalam bentuk kemitraan, selajutnya akan disusun.

Ayat 3 yang berbunyi “Pada Kawasan produksi produk unggulan dsaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.”

Saran Dari Bagian Hukum untuk Kawasan produksi produk unggulan ds daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

- Ketua gabungan Komisi I dan Komisi IV menyampaikan pembahasan substansi raperda sudah selesai dibahas dan draf Raperda tentang Perlindungan Dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah akan disesuaikan oleh tenaga ahli, serta pada siang hari ini tanggal 5 Agustus 2025 sudah difinalisasi diharapkan raperda ini dapat segera disahkan.
- Hukum : pada rapat finalisasi hari ini dilakukan penandatanganan berita acara dan draf raperda tentang Perlindungan Dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah dilakukan paraf bersama dan akan segera kami proses ke fasilitasi di Biro hukum setda Provinsi Jawa Timur.

Keputusan Rapat :

- Rapat pembahasan bersama pembahasan raperda tentang Perlindungan Dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah sudah dilakukan finalisasi dengan membahas BAB per BAB hingga pasal per pasal serta menyepakati klausul pada draf Raperda tentang Perlindungan Dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah dan disepakati bersama selanjutnya dilakukan paraf pada draf Raperda Tentang Inovasi Daerah oleh ketua Ketua gabungan Komisi I dan Komisi IV (MARIFATUL KAMILA, S.H.) dan Kepala Bagian Hukum (AANG MUSLIMIN S, S.H., M.H.) serta dilakukan penandatanganan bersama berita acara terkait kesepakatan finalisasi pembahasan Raperda Tentang Perlindungan Dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah pada tanggal 05 Agustus 2025;
- Selanjutnya akan dilakukan mekanisme Fasilitasi Gubernur Jawa Timur Oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi. Rapat ditutup pada pukul 13.50 wib

Banyuwangi, 05 Agustus 2025

DPRD KABUPATEN BANYUWANGI

Ketua Gabungan  
Komisi I dan Komisi IV

Ttd.

MARIFATUL KAMILA, S.H.